



PUTUSAN

Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan Acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

CV. ERESTA, sebuah Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Kabupaten Morowali, didirikan berdasarkan Akta Nomor 06 Tanggal 8 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Drs. H. Andi Suryadi Sunusi, S.H., Notaris di Palu dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Masuk dan Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Eresta Nomor 28 Tanggal 15 November 2014 yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 19 November 2014 dengan Nomor Register: 239/2014/PN.PSO;

Dalam hal ini diwakili oleh HARMAL, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Korololaki, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Direktur CV. ERESTA;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125.15/Triakso/XI/2020 tanggal 10 November 2020 telah memberikan kuasa kepada Triakso Adhi Bagus Cakra, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Triakso & Partners, beralamat di Jalan Singgani No. 1 Kelurahan Mamboro, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email bagus.palu3@gmail.com;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

M e l a w a n :

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/190/RO.HUKUM tanggal 8 Desember 2020 memberikan kuasa kepada:

1. DR. Yopie MIP, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Erwin S.H., Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston S.H., Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu, dengan domisili elektronik pada email provsultengbirohukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 4 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 29/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 4 Desember 2020 tentang Penetapan Jadwal Sidang;
4. Berkas perkara serta keterangan para pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 3 Desember 2020 dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor: 29/P/FP/2020/PTUN.PL dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara a quo pada saat didaftarkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Tentang;

Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor: 1/ERS/VII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, Surat Nomor: 5/ERS/VIII/2018 tanggal 17 September 2018, Surat Nomor: 8/ERS/IX/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Nomor: 7/ERS/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. ERESTA. Selanjutnya, atas sikap diam tersebut PEMOHON mengajukan Surat Nomor: 125.18/Triakso/B/XI/2020 Perihal keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi milik PEMOHON (CV. ERESTA) tertanggal 16 November 2020.

Terhadap upaya PEMOHON, TERMOHON **TIDAK** memberikan tanggapan atau tindakan, berkenaan dengan permohonan PEMOHON, Dimana hal tersebut sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk menanggapi permohonan PEMOHON. Dan dengan sikap diam TERMOHON tersebut, maka TERMOHON dianggap telah mengeluarkan Keputusan atau Objek Permohonan dalam perkara a quo. Dengan demikian Objek Permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 PEMOHON telah mengajukan Surat Permohonan Nomor: 1/ERS/VII/2017 dan dilanjutkan dengan Surat Nomor: 5/ERS/VIII/2018 tanggal 17 September 2018, Surat Nomor: 8/ERS/IX/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Nomor: 7/ERS/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. ERESTA kepada TERMOHON, Adapun Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PEMOHON yang hendak di tingkatkan statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha pertambangan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010. Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. ERESTA dengan luas 74 Hektar yang terletak di Desa Korololama, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

- (1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Jika ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama (10) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan.
- (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum
- (4). Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3).

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



(5). Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

3. Bahwa karena Permohonan PEMOHON diajukan tanggal 1 Agustus 2017, dan dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 17 September 2018, tanggal 25 Oktober 2019 dan Terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 Akan tetapi hingga tanggal 16 November 2020, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan PEMOHON. Maka dengan demikian batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah bersesuaian.

4. Bahwa karena Permohonan PEMOHON tidak ditanggapi, PEMOHON kemudian pada tanggal 16 November 2020 mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana Surat Nomor: 125.18/Triakso/B/XI/2020 Dan berdasarkan Pasal 76 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan **"Ayat 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. dan Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"**.

5. Bahwa hingga diajukannya Permohonan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON tidak juga menanggapi Permohonan PEMOHON dan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3), (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dianggap dikabulkan secara hukum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010, tentang

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. ERESTA dengan luas 74 Hektar, disebutkan dalam lampiran III keputusan a quo, sebagaimana angka 9 tentang Hak Pemegang Izin *"Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP"*.

2. Bahwa disebutkan pula dalam Lampiran III Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. ERESTA dengan luas 74 Hektar, sebagaimana angka 16 disebutkan *"Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

3. Bahwa sebelum Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PEMOHON berakhir, PEMOHON telah mengajukan Permohonan agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 1 Agustus 2017, dan dilanjutkan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 17 September 2018, tanggal 25 Oktober 2019 dan Terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 dan setelah itu PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 16 November 2020.

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Maka, Permohonan ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan dalam perkara aquo adalah orang perseorangan, badan hukum perdata, atau badan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



2. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Morowali. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. ERESTA, Nomor: 06 - Tanggal 8 Januari 2004, yang dibuat dihadapan **Drs.H. ANDI SURYADI SUNUSI, S.H.**, Notaris di Kota Palu. Dan Terakhir dirubah berdasarkan akta Notaris **CHARLES, S.H, M.Kn.**, berkedudukan di Kota Palu, sebagaimana akta Nomor: 28 tanggal 15 November 2014.
3. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang sah secara hukum, sebagaimana *Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IV/2010, tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. ERESTA dengan luas 74 Hektar yang terletak di Desa Korololama, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara.*
4. Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan atas tindakan TERMOHON karena tidak meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik PEMOHON menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
5. Bahwa karena Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik PEMOHON tidak ditingkatkan statusnya menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi oleh TERMOHON, padahal PEMOHON telah bermohon sebelum Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PEMOHON berakhir, dimana PEMOHON telah mengajukan Permohonan secara tertulis kepada TERMOHON dan hingga Permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON juga belum meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan bahkan tidak merespon permohonan dan keberatan PEMOHON.
6. Bahwa karena upaya administrasi sebagaimana Permohonan dan Keberatan PEMOHON kepada TERMOHON, dan TERMOHON tidak menindaklanjuti Permohonan PEMOHON yang merupakan tanggungjawab TERMOHON. Maka TERMOHON yang tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima, maka Permohonan CV. ERESTA dianggap di-KABULKAN secara hukum.

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON sah dan memiliki kedudukan hukum sebagai badan hukum perdata yang dirugikan atas tindakan TERMOHON, dan untuk itu, PEMOHON sangat berkepentingan dalam perkara aquo.

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN.

Adapun dasar serta berikut uraian sehingga diajukannya Permohonan ini, adalah sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Morowali. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan CV. PUTRI TUNGGAL MANDIRI, Nomor: 44 - Tanggal 23 Desember 2005, yang dibuat dihadapan **ANAND UMAR ADNAN, S.H, M.H.**, Notaris di Kota Palu. Dan Terakhir diubah berdasarkan akta Notaris **RAHMAT ANWAR, S.H, M.Kn.**, berkedudukan di Desa Ipi, Morowali, sebagaimana akta Nomor: 49 tanggal 21 November 2013.
2. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang sah secara hukum, sebagaimana *Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IX/2009, tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. ERESTA dengan luas 74 Hektar yang terletak di Desa Korololama, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara*. Dan PEMOHON telah melakukan pemenuhan kewajiban sebagai syarat untuk dilakukan peningkatan sataus menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
3. Bahwa sebelumnya, terkait dengan kewenangan mengeluarkan izin Usaha Pertambangan adalah kewenangan Bupati sebagai kepala daerah, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka kewenangan dibidang Mineral dan Batubara telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Bahwa PEMOHON dalam mengajukan Permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada TERMOHON, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Pemerintahn Daerah, disebutkan ***“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini”***. Selanjutnya didalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diberi tanda ***CC. Mengenai pembagian Urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral***. Tegas disebutkan kewenangan Pemerintah Provinsi terdapat pada ***“Huruf (b) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut”***. Dan huruf ***(c). Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut***.

5. Bahwa berdasarkan uraian pada point 4 diatas, maka TERMOHON memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, disebutkan: ***“Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”***.

7. Bahwa dalam Lampiran III Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. ERESTA tanggal 30 April 2010, sebagaimana angka 16 disebutkan ***“Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus diajukan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”***.

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. ERESTA tanggal 30 April 2010, disebutkan dalam lampiran III keputusan a quo, sebagaimana angka 9 tentang Hak Pemegang Izin disebutkan *"Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP"*.

9. Bahwa karena PEMOHON telah melakukan aktivitas eksplorasi dengan sungguh-sungguh dan mentaati peraturan perundang-undangan, maka sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PEMOHON, dan karena TERMOHON tidak melakukan tindakan untuk meningkatkan status izin PEMOHON, maka **sangat jelas dan terang TERMOHON telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**.

10. Bahwa Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Direktur Jendral mineral dan Batubara mengirimkan Surat Edaran kepada Seluruh Gubernur di Indonesia sebagaimana Surat Nomor: 809/30.01/DJB/2020 tanggal 9 Juli 2020, surat Edaran tersebut sebagai bentuk klarifikasi atas surat edaran No: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 mengenai Penerbitan Perizinan dibidang Pertambangan, Sebagaimana angka 2 Surat Edaran tersebut disebutkan, *"Dalam Rangka memberikan pelayanan public terhadap perizinan yang telah ada saat ini (existing), gubernur sesuai dengan kewenangannya tetap dapat memproses penerbitan perizinan dan non-perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha pertambangan berupa; a). Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi"*.

11. Bahwa akibat tidak ditingkatkannya status Izin Eksplorasi menjadi Izin Operasi Produksi milik PEMOHON, PEMOHON mengalami kerugian materiil berupa Biaya Eksplorasi sebesar Rp. 1.000.000.000 (1 Milyard rupiah).

12. Bahwa meskipun TERMOHON telah membuat kerugian kepada PEMOHON, akan tetapi PEMOHON tetap berusaha menempuh

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



langkah-langkah konstitusional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara mengirimkan surat Permohonan kepada TERMOHON agar meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PEMOHON.

13. Bahwa yang perlu kami tegaskan, Bahwa di Lokasi atau wilayah pertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kami miliki, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan milik orang lain atau badan hukum lainnya, sehingga lokasi dan dokumen milik PEMOHON sangat Clear and Clean.

14. Bahwa Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dapat digunakan oleh PEMOHON apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

15. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perihal kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam menggunakan wewenangnya dan juga dalam setiap mengambil keputusan dan/atau tindakan.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan; **Pejabat Pemerintah memiliki Kewajiban; a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya; b). Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

17. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan ini, PEMOHON mengalami pengabaian hak oleh TERMOHON, dimana TERMOHON tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PEMOHON. Dan 10 hari kerja setelah pernyataan Keberatan, Sehingga TERMOHON patut dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai berikut;

TERMOHON melanggar Asas Kecermatan

Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak ditingkatkannya izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi milik PEMOHON oleh TERMOHON mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PEMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana surat tanggal 1 Agustus 2017 dan dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 17 September 2018, tanggal 25 Oktober 2019 dan Terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 dan PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 16 November 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON. Hal tersebut **Merupakan tindakan yang melanggar asas Kecermatan.**

TERMOHON melanggar Asas Keterbukaan

Asas ini jelas menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi atau golongan.

Bahwa dengan tidak ditingkatkannya izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi milik PEMOHON oleh TERMOHON, hal ini bisa dikategorikan bahwa TERMOHON telah tidak jujur dan diskriminatif dalam memperlakukan setiap Investasi yang beraktfitas diwilayhnya.

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana surat tanggal 1 Agustus 2017 dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 17 September 2018, tanggal 25 Oktober 2019 dan Terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 dan PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 16 November 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON, **hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar asas Keterbukaan.**

TERMOHON melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Permohonan PEMOHON untuk meningkatkan staus Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang tidak di tindak lanjuti oleh TERMOHON, maka sudah dengan terang TERMOHON melanggar Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara. Disebutkan “*Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya*”. **dengan demikian Asas ini telah dilanggar oleh TERMOHON.**

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana surat tanggal 1 Agustus 2017 dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 17 September 2018, tanggal 25 Oktober 2019 dan Terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 dan PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 16 November 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON. **Hal ini merupakan tindakan yang melanggar asas Kepastian Hukum.**

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON Melanggar Asas Penyalagunaan Wewenang.

Adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Bahwa Peningkatan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi merupakan kewajiban TERMOHON sebagaimana Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta tertuang dalam lampiran III Surat Keputusan Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. ERESTA tanggal 30 April 2009.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana surat tanggal 1 Agustus 2017 dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 17 September 2018, tanggal 25 Oktober 2019 dan Terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 dan PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 16 November 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON. **Hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar asas Penyalagunaan Kewenangan.**

TERMOHON Melanggar Asas Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak Diskrimintaif.

Bahwa dengan sikap diam TERMOHON yang tidak meningkatkan status izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi milik PEMOHON maka tindakan tersebut adalah tindakan yang Diskrimintaif.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON agar dilakukan peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana surat tanggal 1 Agustus 2017 dilanjutkan dengan Lanjutan Permohonan PEMOHON, tanggal 17 September 2018, tanggal 25 Oktober 2019 dan Terakhir pada tanggal 5 Oktober 2020 dan PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 16 November 2020, akan tetapi keberatan tersebut juga tidak ditanggapi oleh TERMOHON. **hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar asas Ketidakberpihakan.**

VI. PETIUM

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas, PEMOHON memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *aquo* berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk Seluruhnya.
2. Mawajibkan kepada TERMOHON (Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah) untuk meningkatkan status Izin Usaha pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. ERESTA yang terletak didesa Korololama, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Luas 74 Hektar;
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan pada Persidangan tanggal 11 Desember 2020 sebagai berikut ;

A. Dalam Eksepsi

A. Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terhadap sikap diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Surat Permohonan Pemohon Nomor: 7/ERS/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Permohonan

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi CV. Eresta Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi;

2. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum keberatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 03 Desember 2020 dengan Perkara Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL;

3. Bahwa artinya PERMOHONAN Pemohon diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja yang diundangkan sejak tanggal 2 November 2020;

4. Bahwa kemudian Pemohon menjadikan dasar Permohonannya adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berkaitan dengan asas fiktif positif akan tetapi berdasarkan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang telah mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hal mana Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili Permohonan fiktif positif;

B. Terhadap Legal Standing Pemohon

1. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam Permohonannya yang pada intinya menyatakan telah memperoleh Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.0741/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Kepada CV. ERESTA tanggal 30 April 2010;

2. Bahwa Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Pemohon telah berakhir sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010;

3. Bahwa merujuk Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Ayat (1) huruf (a)

“ Keputusan berakhir apabila

a. *Habis masa berlakunya*

Ayat (2)

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



“ Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangatlah jelas tentang kedudukan hukum Pemohon yang sudah tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi;

4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang tidak memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan bersesuaian dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2020 Pasal 44 ayat (3) huruf (a) tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan:

“ Ayat (3)”

“ Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Produksi mineral logam sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat”

“Huruf (a)”

“1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi bukan logam jenis tertentu IUP Eksplorasi batubara, IUPK Eksplorasi mineral logam atau IUPK Eksplorasi batubara;atau,

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah terhadap sikap diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Surat Permohonan Pemohon Nomor: 7/ERS/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi CV. Eresta Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi;
2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, dan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili permohonan fiktif positif;

3. Bahwa artinya Permohonan Permohon dilakukan pada saat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK/074/DESDM/IV/2010 tentang Revisi Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Eresta telah berakhir, dan Pemohon tidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan vide Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara;

4. Bahwa Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in Casu Termohon diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setelah diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam Pasal 35 menyatakan tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

5. Bahwa Kemudian Pemohon menjadikan Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang keliru (gemis aanhoeda nigheid), maka Permohonan Pemohon merupakan subjek in error (error in persona);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) ;

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum maupun dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dalam perkara a quo mohon putusan yang seadil adilnya { Ex Aequo Et Bono }:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat CV. Eresta Nomor: 1/ERS/VII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Produksi;
2. Bukti P-1a : Surat CV. Eresta Nomor: 5/ERS/VIII/2018 tanggal 17 September 2018, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Produksi;
3. Bukti P-1b : Surat CV. Eresta Nomor: 8/ERS/IX/2019 tanggal 25 Oktober 2019, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Produksi;
4. Bukti P-1c : Surat CV. Eresta Nomor: 7/ERS/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Produksi;
5. Bukti P-2 : Tanda terima surat Nomor: 1/ERS/VII/2017, tanggal 4 Agustus 2017;
6. Bukti P-2a : Tanda terima surat Nomor: 5/ERS/VIII/2018, tanggal 19 September 2018;
7. Bukti P-2b : Tanda terima surat Nomor: 8/ERS/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
8. Bukti P-2c : Tanda terima surat Nomor: 7/ERS/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020;
9. Bukti P-3 : Lembar disposisi tanggal 4 Agustus 2017;
10. Bukti P-4 : Surat Nomor: 125.18/Triakso/B/XI/2020, Perihal: Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi tanggal 1 Agustus 2017, tanggal 16 November 2020;
11. Bukti P-5 : Tanda terima surat, tanggal 16 November 2020;
12. Bukti P-6 : Akta Nomor 06 Tanggal 8 Januari 2004;
13. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.023/ Distamben/VII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Eresta tanggal 26 Juni 2008;

14. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Eresta tanggal 30 April 2010;
15. Bukti P-9 : Akta Masuk dan Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Eresta Nomor 28 Tanggal 15 November 2014;
16. Bukti P-10 : Kartu NPWPD atas nama CV. Eresta/Harmal;
17. Bukti P-10a : Kartu NPWP atas nama CV. ERESTA;
18. Bukti P-11 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HARMAL;
19. Bukti P-12 : Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. ERESTA, tanggal 2 Desember 2014;
20. Bukti P-13 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 13/308/PK/KP2TPM/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014;
21. Bukti P-14 : Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor: 503/1130/Kel-Kol/XI/2014 tanggal 26 November 2014;
22. Bukti P-15: : Surat Keterangan Usaha Nomor: 503/1127/Kel-Kol/XI/2014 tanggal 26 November 2014;
23. Bukti P-16 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 048/1131/Kel-Kol/IX/2014 tanggal 26 September 2014;
24. Bukti P-17 : Surat Keterangan Lunas Pajak Daerah NO. 466/Pend/PAD/DPPKAD/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014;
25. Bukti P-18 : Surat Izin Reklame Nomor: 503.1/336/IR-KP2TPM/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014;
26. Bukti P-19 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara Nomor: 503/SK.322/KP2TPM/2014 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan tanggal 2 Desember 2014;
27. Bukti P-20 : Bukti Penerimaan Negara Kode Billing: 820201123592082;
28. Bukti P-21 : Bukti Penerimaan Negara Kode Billing: 820201123591518;

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-22 : Bukti Penerimaan Negara, Kode Billing: 820201123592007;
26. Bukti P-23 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor: 809/30.01/DJB/2020 Perihal: Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 9 Juli 2020;
27. Bukti P-24 : Surat Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/10/KLH/II/2014 Perihal: Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Penambangan Biji Nikel Di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali tanggal 23 Januari 2014;
28. Bukti P-25 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/10.A/KLH/II/2014 tanggal 23 Januari 2014;
29. Bukti P-26 : Dokumen Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) CV. ERESTA Tahun 2014

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Eresta tanggal 30 April 2010;
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah **"Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Gubernur Sulawesi Tengah) atas Surat Pemohon Nomor: 7/ERS/XI/2020 tanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Produksi"** yang selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan (*vide* bukti P-1c);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 11 Desember 2020, di mana surat tanggapan Termohon tersebut memuat eksepsi dan dalil Termohon pada Pokok Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo*, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan;
5. Kesimpulan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi yang diutarakan Termohon dalam surat tanggapannya, maka terhadap dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Termohon tersebut tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara bersama-sama dengan sistematika pembahasan dalam bagian pertimbangan hukum yang secara garis besar dibagi menjadi lima bagian sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai kelima hal tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa secara konseptual, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), berbunyi:

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017) berbunyi:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) PERMA 8 Tahun 2017, maka sikap badan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun badan/atau pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu permohonan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1c dan Bukti P-2c maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika CV. ERESTA telah mengajukan Surat Nomor: 7/ERS/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Produksi, dan Termohon telah menerima berkas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh CV. ERESTA selaku Pemohon dalam perkara *a quo* pada tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Termohon telah atau pernah menindaklanjuti atau setidak-tidaknya menanggapi permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga Objek Permohonan dalam perkara dengan nomor register 30/P/FP/2020/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apakah Objek Permohonan dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematik terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara kaitannya dengan tindakan Pejabat Pemerintahan atau Tata Usaha Negara pada instansi Pemerintahan di tingkat Kabupaten atau Kotamadya, tetapi juga instansi Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I, *in casu* Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1c, P-2c, dan berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa CV. ERESTA telah mengirimkan Surat Nomor: 7/ERS/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Produksi, di mana surat tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 8 Oktober 2020;

Kedua : bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh CV. ERESTA tersebut telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, di mana Permohonan tersebut teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Gubernur Sulawesi Tengah merupakan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Gubernur Sulawesi Tengah telah mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama CV. ERESTA, sehingga pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh CV. ERESTA kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati bukti P-4 dan dan P-5, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa CV. ERESTA melalui Surat Nomor: 125.18/Triakso/B/XI/2020 tanggal 16 November 2020, telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Sulawesi

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Tengah atas tidak ditanggapinya Surat Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, di mana surat keberatan sebagaimana dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 16 November 2020 dan hingga teregistrasinya Permohonan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Desember 2020, tidak diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Termohon memberikan tanggapan atas surat sebagaimana dimaksud pada bukti P-1c maupun P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati dalil eksepsi yang dikemukakan Termohon, di mana Termohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan Permohonan perkara *a quo* teregistrasi di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Desember 2020 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sifat pengujian Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah *ex tunc*, dan mencermati bukti P-1c dan P-2c diperoleh fakta bahwa Objek Permohonan diterima oleh Termohon pada tanggal 8 Oktober 2020 sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga pengujian Permohonan perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan permohonan yang diajukannya ke

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara dengan nomor register: 30/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

(4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah pemohon yang telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1, P-1a, P-1b, P-1c, P-2, P-2b, P-2c, P-6, P-8, P-9, T-2, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : bahwa CV. ERESTA merupakan sebuah Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Kabupaten Morowali, didirikan berdasarkan Akta Nomor 06 Tanggal 8 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Drs. H. Andi Suryadi Sunusi, S.H., Notaris di Palu dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Masuk dan Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Eresta Nomor 28 Tanggal 15 November 2014 yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 19 November 2014 dengan Nomor Register: 239/2014/PN.PSO;
- Kedua : bahwa Pemohon dalam melaksanakan kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Korololama Kecamatan Petasia didasarkan pada Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Eresta tanggal 30 April 2010;
- Ketiga : bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka lokasi dari kegiatan pertambangan bijih nikel CV. ERESTA yang berada di Desa Korololama Kecamatan Petasia yang dahulu berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali mengalami perubahan menjadi berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;
- Keempat : bahwa pada tanggal 12 April 2016, Gubernur Sulawesi Tengah telah menerima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, termasuk dokumen IUP CV. ERESTA dari Bupati Morowali Utara;
- Kelima : bahwa melalui surat Nomor: 1/ERS/VII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, surat Nomor: 5/ERS/VIII/2018 tanggal 17 September 2018, surat Nomor: 8/ERS/IX/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan surat Nomor: 7/ERS/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Pemohon mengajukan surat Permohonan Peningkatan IUP Ekspolarasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Termohon, dan surat tersebut masing-

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 4 Agustus 2017, 19 September 2018, 30 Oktober 2019, dan 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon *in casu*, telah menindaklanjuti Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh CV. ERESTA dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa CV. ERESTA telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Desember 2020 berkaitan dengan sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa CV. ERESTA merupakan sebuah badan hukum perdata pemilik IUP Eksplorasi dan telah atau pernah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan demikian terhadap dalil eksepsi yang diutarakan Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan bahwa :

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. *Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau*
- b. *Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka permohonan dalam perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh karena Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai batas waktu atau tenggang waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Objek Permohonan dan tenggang waktu pengujian Objek Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan mengenai batas waktu atau jangka waktu tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis harus berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 6 huruf b PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1c dan P-2c maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa CV. ERESTA melalui dir eksinya telah mengajukan surat Nomor: 7/ERS/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Produksi, dan Termohon telah menerima berkas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* tersebut pada tanggal 8 Oktober 2020, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara *a quo* pada tanggal 3 Desember 2020 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 ;

4. Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok permohonan *a quo*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara permohonan *a quo*, memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara a wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

"Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu"

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) *Perisinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
 - a. *Nomor induk berusaha;*
 - b. *Sertifikasi standar; dan/atau*
 - c. *Izin.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
 - a. *IUP;*
 - b. *IUPK;*
 - c. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
 - d. *IPR;*
 - e. *SIPB;*
 - f. *Izin Penugasan;*
 - g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
 - h. *IUJP; dan*
 - i. *IUP untuk penjualan.*
- (4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara yuridis telah terjadi perubahan kewenangan perizinan berusaha, khususnya kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan, dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambang an Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam me mberikan pedoman yang pada pokoknya mengatur bahwa Gubernur masi h memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan salah satunya berupa Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangka w aktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Gubernur masih diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1c dan P-2c, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa CV. ERESTA selaku Pe mohon, melalui surat Nomor: 7/ERS/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan Permohonan kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Term ohon yang pada pokoknya bermohon untuk diterbitkan keputusan dan/atau tindakan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produ ksi atas nama CV. ERESTA, dan surat tersebut diterima pada tanggal 8 Oktober 2020, dan pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh PT. Mineralindo Mandiri kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu teregistrasi pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7, P-8, T-1, dan T- 2, maka ditemukan fakta hukum yang menunjukkan jika wilayah pertamba ngan CV. ERESTA berada di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara (dahulu berada di Kabupaten Morowali), yang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah tepat dan benar mengajukan permohonan Peningkatan IUP E ksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur permohonan dengan isu hukum:

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, maka melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan termasuk Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam menguji aspek prosedur, Majelis Hakim menggunakan peraturan perundang-undangan teknis yang relevan atau selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa:

(3) *Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1c dan Bukti P-2c, dan berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, Pemohon telah mengirimkan surat Nomor: 7/ERS/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon, dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 8 Oktober 2020;

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh CV. ERESTA telah sesuai dengan tahapan atau prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh CV. ERESTA telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan norma Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah mengalami perubahan rumusan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan bahwa:

(1) *Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.*

(2) *Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

(4) *Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus*

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan syarat administratif, maka Pemohon telah mengajukan Bukti P-1, P-1a, P-1b, P-1c, P-6, P-7, P-8, P-9, P-16 yang berupa:

- a. Surat Nomor: 1/ERS/VII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, Nomor: 5/ERS/VIII/2018 tanggal 17 September 2018, Nomor: 8/ERS/IX/2019 tanggal 25 Oktober 2019, Nomor: 7/ERS/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
- b. Akta Nomor 06 Tanggal 8 Januari 2004;
- c. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.023/Distamben/VII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Eresta tanggal 26 Juni 2008;
- d. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.074/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Eresta tanggal 30 April 2010;
- e. Akta Masuk dan Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Eresta Nomor 28 Tanggal 15 November 2014;
- f. Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 048/1131/Kel-Kol/IX/2014 tanggal 26 September 2014

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan syarat lingkungan, maka Pemohon telah mengajukan Bukti P-24, P-25 yaitu:

- a. Surat Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/10/KLH/I/2014 Perihal: Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Penambangan Biji Nikel Di Desa Korololama Kec. Petasia Kab. Morowali tanggal 23 Januari 2014;
- b. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/10.A/KLH/I/2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Penambangan Biji Nikel Di Desa Korololama Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Oleh CV. Eresta, tanggal 23 Januari 2014;

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



c. Dokumen Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) CV. ERESTA Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan syarat finansial, maka Pemohon telah mengajukan Bukti P-20, P-21, P-22, masing-masing merupakan bukti pembayaran Denda Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara-Eksplorasi yang ketiganya dibayarkan oleh Pemohon pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim akan mencermati dokumen-dokumen Pemohon yang berkaitan dengan pemenuhan syarat teknis dan syarat finansial;

Menimbang, bahwa terhadap syarat teknis, Majelis Hakim tidak menemukan adanya dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon tidak dapat membuktikan pemenuhan syarat teknis meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, terhadap syarat finansial yang diajukan oleh Pemohon, majelis Hakim menilai bahwa syarat yang diajukan oleh Pemohon berupa Bukti Pembayaran Denda Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara-Eksplorasi (*vide* Bukti P-20, P-21, P-22) belum memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya mengatur bahwa dokumen persyaratan finansial terdiri dari laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti terdapat ketidaklengkapan terhadap persyaratan teknis dan finansial yang wajib terlebih dahulu dipenuhi Pemohon sebelum mengajukan permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi kepada Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap diam Termohon terhadap Objek Permohonan dalam perkara *a quo* tersebut beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap diam Termohon bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Kepastian Hukum, Asas Penyalahgunaan Wewenang, dan Asas Ketidakberpihakan, maka setelah mencermati seluruh dalil, alat

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, serta keterangan para pihak, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap diam Termohon telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Kepastian Hukum, Asas Penyalahgunaan Wewenang, dan Asas Ketidakberpihakan sehingga dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara *a quo* yang tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama CV. ERESTA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

5.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL;

5.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL;

5.3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

5.4. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Termohon tidak diterima untuk seluruhnya dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan Permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili Permohonan ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan Permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan ANISS A YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh RISWAN LAIDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RISWAN LAIDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL:

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 326.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)